

Bank BTPN
Menara Cyber 2 Lt. 24 & 25
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13
Jakarta 12950

t. +6221 300 26 200
f. +6221 300 26 307

www.btpn.com

bank
btpn

Jakarta, 23 Januari 2017

Nomor : S.015/DIRCLC/CCS/I/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Perihal : Laporan Hasil Pemeringkatan Tahunan



Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, kami sampaikan bahwa Fitch Ratings telah menetapkan peringkat-peringkat PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk melalui surat No.12/DIR/RAT/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yaitu sebagai berikut:

1. Peringkat Nasional Jangka Panjang diafirmasi di 'AAA(idn)'; Outlook Stabil
2. Peringkat Nasional Jangka Pendek diafirmasi di 'F1+(idn)'
3. Peringkat Nasional Jangka Panjang dan Peringkat Nasional Jangka Pendek untuk Program Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2016 masing-masing di 'AAA(idn)' dan 'F1+(idn)'
4. Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2012 di 'AAA(idn)'
5. Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2013 di 'AAA(idn)'
6. Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013 di 'AAA(idn)'
7. Peringkat Nasional Jangka Panjang dan Peringkat Nasional Jangka Pendek untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 masing-masing di 'AAA(idn)' dan 'F1+(idn)'.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk



Anika Faisal
Direktur/Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
4. Departemen Surveilans Sistem Keuangan – Bank Indonesia
5. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
6. Wali Amanat – PT Bank Permata Tbk
7. Indonesian Capital Market Library (ICaMEL)

Bersama,
kita ciptakan kesempatan tumbuh
dan hidup yang lebih berarti

Fitch Ratings

Jakarta, 19 Januari 2017
No.: 12/DIR/RAT/1/2017

Kepada Yth.
Bapak Jerry Ng
Presiden Direktur
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Menara BTPN, Lantai 29
CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6
Jakarta 12950

Perihal: Peringkat PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") mengafirmasi peringkat-peringkat berikut ini:

- Peringkat Nasional Jangka Panjang di 'AAA(idn)'; Outlook Stabil.
- Peringkat Nasional Jangka Pendek di 'F1+(idn)'.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang dan Peringkat Nasional Jangka Pendek untuk Program Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2016 masing-masing di 'AAA(idn)' dan 'F1+(idn)'.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap II tahun 2012 di 'AAA(idn)'
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap III tahun 2013 di 'AAA(idn)'
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tahun 2013 di 'AAA(idn)'
- Peringkat Nasional Jangka Panjang dan Peringkat Nasional Jangka Pendek untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 masing-masing di 'AAA(idn)' dan 'F1+(idn)'.

Dalam menerbitkan dan memantau pemeringkatannya, Fitch mengandalkan informasi faktual yang diterimanya dari para emiten dan *underwriters* dan dari sumber lainnya yang Fitch percayai kredibilitasnya. Fitch melakukan pemeriksaan yang masuk akal sehubungan dengan informasi faktual sesuai dengan metodologi pemeringkatannya, dan mendapatkan verifikasi yang masuk akal mengenai informasi tersebut dari sumber yang independen, sejauh sumber-sumber tersebut tersedia untuk efek tersebut atau dalam yurisdiksi tersebut.

Sifat pemeriksaan faktual yang dilakukan Fitch dan cakupan dari verifikasi pihak-ketiga yang diperoleh akan berbeda-beda bergantung pada sifat dari efek yang diperingkat dan emiten yang menerbitkannya, ketentuan-ketentuan dan praktek dalam yurisdiksi dimana efek yang diperingkat ditawarkan/dijual atau dimana emiten berada, tersedianya dan sifat dari informasi publik yang relevan, akses terhadap manajemen dari emiten dan para penasihatnya, tersedianya verifikasi pihak ketiga yang sudah tersedia sebelumnya seperti laporan audit, surat-surat mengenai prosedur-prosedur yang telah disepakati sebelumnya, *appraisals*, laporan aktuarial, laporan teknis, opini legal dan laporan lainnya yang disediakan oleh pihak ketiga, tersedianya sumber verifikasi pihak ketiga yang independen dan kompeten sehubungan dengan efek tertentu atau dalam yurisdiksi tertentu dari emiten, dan banyak faktor-faktor lainnya.

Para pengguna pemeringkatan Fitch hendaknya mengerti bahwa pemeriksaan faktual atau verifikasi pihak ketiga manapun tidak dapat memastikan bahwa semua informasi yang diandalkan Fitch sehubungan dengan proses pemberian peringkat akan pasti akurat atau lengkap. Sehingga, para emiten dan penasihatnyalah yang bertanggung jawab atas keakuratan dari informasi yang mereka sediakan bagi Fitch dan bagi pasar dalam dokumen penawaran dan laporan-laporan lainnya. Dalam menerbitkan pemeringkatannya, Fitch harus mengandalkan pekerjaan dari para ahli, termasuk auditor independen sehubungan dengan laporan keuangan dan pengacara sehubungan dengan permasalahan legal dan pajak. Lagi pula, pemeringkatan berpandangan kedepan dan menggambarkan asumsi dan perkiraan mengenai kejadian-kejadian di masa depan, yang pada dasarnya tidak bisa diverifikasi sebagai fakta. Oleh karena itu, walaupun fakta-fakta yang ada sekarang dapat diverifikasi, pemeringkatan dapat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian atau kondisi lainnya di masa depan yang tidak dapat diantisipasi pada saat peringkat dipublikasikan atau ditetapkan.

Fitch terus berusaha meningkatkan kriteria dan metodologi pemeringkatannya, dan secara berkala memperbaharui penjelasannya sehubungan dengan kriteria dan metodologinya terhadap efek jenis tertentu dalam situs webnya. Metodologi dan kriteria yang digunakan untuk menentukan suatu tindakan pemeringkatan adalah metodologi dan

PT Fitch Ratings Indonesia, DBS Bank Tower, 24th Floor, Suite 2403, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5, Jakarta 12940

T +62 21 2988 6800 | www.fitchratings.com | F +62 21 2988 6822

Indonesia

Fitch Ratings

kriteria yang berlaku pada saat keputusan peringkat tersebut dilakukan, yaitu tanggal komentar atas peringkat tersebut diberikan. Setiap komentar yang diberikan untuk setiap tindakan pemeringkatan menyediakan informasi mengenai kriteria dan metodologi yang digunakan untuk menghasilkan peringkat yang telah diberikan, yang dapat berbeda dari kriteria dan metodologi umum untuk tipe efek yang sama yang terdapat di situs web pada waktu-waktu tertentu. Untuk alasan ini, anda hendaknya selalu memperhatikan komentar atas tindakan pemeringkatan yang bersangkutan untuk informasi yang paling akurat berdasarkan peringkat apapun yang diberikan.

Pemeringkatan ini didasarkan atas kriteria dan metodologi yang ditetapkan Fitch dan yang secara berkelanjutan dievaluasi dan diperbaharui. Maka, pemeringkatan adalah produk pekerjaan kolektif dari Fitch dan tidak ada pribadi atau sekelompok pribadi yang secara terpisah bertanggung jawab atas sebuah peringkat. Semua laporan Fitch adalah hasil kerjasama. Individu yang diidentifikasi dalam laporan Fitch, terhubung, tetapi tidak secara pribadi bertanggung jawab atas opini yang dinyatakan disana. Individu tersebut dicantumkan hanya untuk tujuan komunikasi.

Pemeringkatan bukanlah sebuah rekomendasi atau saran, baik secara langsung ataupun tidak langsung, kepada anda atau orang lain manapun untuk membeli, menjual, melakukan, atau menahan investasi, pinjaman atau efek apapun atau untuk menentukan strategi investasi apapun sehubungan dengan investasi, pinjaman atau efek apapun atau emiten apapun. Pemeringkatan tidak mengomentari kewajaran dari harga pasar, kecocokan dari investasi manapun, pinjaman atau efek untuk investor tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada, penerapan prinsip akuntansi dan/atau peraturan regulator tertentu), atau sifat bebas pajak dan kena pajak dari pembayaran yang dibuat sehubungan dengan investasi, pinjaman atau efek apapun. Fitch bukanlah penasihat anda, Fitch juga tidak menyediakan bagi anda atau bagi siapapun juga nasihat apapun secara finansial, legal, auditing, akuntansi, *appraisal*, penilaian atau jasa aktuarial. Sebuah peringkat hendaknya tidak dipandang sebagai pengganti dari jasa atau nasihat tersebut.

Penetapan peringkat oleh Fitch bukan merupakan persetujuan dari Fitch untuk menggunakan namanya sebagai ahli sehubungan dengan pernyataan registrasi apapun atau pendaftaran apapun dibawah undang-undang AS, Inggris atau undang-undang efek lain manapun. Fitch tidak menyetujui dimasukkannya peringkat Fitch atau surat ini yang memberitahukan tindakan pemeringkat Fitch di dalam dokumen penawaran apapun.

Adalah penting bagi anda untuk secepatnya menyediakan semua informasi yang bisa jadi penting sehubungan dengan pemeringkatan sehingga pemeringkatan kami dapat terus memadai. Peringkat dapat dinaikkan, diturunkan, ditarik, atau digantikan di *Rating Watch* yang dapat disebabkan oleh karena perubahan dalam, atau tambahan atas, akurasi, atau kurang lengkapnya informasi atau untuk alasan lainnya yang Fitch anggap cukup untuk melakukan tindakan-tindakan diatas.


Tidak ada hal apapun dalam surat ini yang dapat dimaksudkan atau diartikan sebagai pembuatan hubungan fidusia antara Fitch dengan anda atau antara Fitch dengan pengguna pemeringkatannya.

Kami senang mendapatkan kesempatan untuk memberikan layanan jasa kami kepada Anda. Apabila kami dapat membantu lebih jauh, silahkan menghubungi kami di +6221-29886800.

Hormat kami,

Fitch

Oleh:



Indra Kampono
President Director



Eddy Handali
Rating Director